



**P U T U S A N**

**Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Bjb.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 10 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ----- Kota

Banjarbaru sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 25 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di -----, Kota Banjarbaru sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Bjb. tanggal 23 Januari 2019 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 29 Januari 2009 sebagaimana ternyata dari bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : -----

Hal. 1 dari 12 hal. **Putusan No. 79/Pdt.G/2019/PA.Bjb.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Juli 2018 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah orangtua Tergugat selama 2 tahun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Anak Pertama;

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juni 2011 keadaannya mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Penggugat seringkali mendapat kekerasan dari Tergugat;

4. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat jarang bekerja dan seringkali berdiam di rumah bahkan seringkali pulang dalam keadaan mabuk. Dalam pernikahannya Penggugatlah yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan menjadi karyawan laundry.

5. Bahwa karena Tergugat jarang bekerja dan seringkali mabuk, pada tahun 2011 Penggugat pulang kerumah orang tua di Jawa.

6. Bahwa Tergugat mengetahui dengan jelas Penggugat pergi kerumah orang tuanya di daerah Jawa;

7. Bahwa mengetahui Penggugat pergi kerumah orang tuanya dari tahun 2011 hingga tahun 2016 Tergugat tidak pernah datang memberi kabar dan tidak memberikan nafkah kepada anak dan Penggugat baik lahir maupun batin.

8. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018 Penggugat kembali lagi ke Banjarbaru dan mencari tahu tentang suaminya;

9. Bahwa setelah kembali Penggugat tidak mengetahui dengan jelas dimana Tergugat tinggal;

10. Bahwa selama itu Tergugat tidak pernah mencari Penggugat dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

11. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki dan sabar menunggu hingga 10 tahun, namun Tergugat sikapnya tidak berubah;

Hal. 2 dari 12 hal. **Putusan No. 79/Pdt.G/2019/PA.Bjb.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 tahun dimana sekarang Penggugat tinggal di rumah kakaknya sedang Tergugat tinggal di rumah orang tua sendiri;
13. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat atau anaknya dan dalam keadaan tersebut tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
14. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
15. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini
16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut.

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak bain sughro Tergugat kepada Penggugat
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Apabila Majelis hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Muhlis, S.H.I., M.H sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 07 Februari 2019 dan laporan mediator tanggal 07 Februari 2019 menyatakan proses mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 hal. **Putusan No. 79/Pdt.G/2019/PA.Bjb.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 29 Januari 2009;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah orangtua Tergugat selama 2 (dua) tahun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Anak Pertama;
3. Bahwa benar semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juni 2011 mulai tidak harmonis;
4. Bahwa benar Tergugat pernah mabuk tapi tidak pernah membuat onar.
5. Bahwa benar pada tahun 2011 Penggugat pergi ke Jawa bersama laki-laki lain;
6. Bahwa Tergugat tidak mengetahui keberadaan dengan jelas Penggugat;
7. Bahwa benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena tidak tahu keberadaannya namun anak berada dengan Tergugat;
8. Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2018 Penggugat kembali lagi ke Banjarbaru dan menemui Tergugat untuk mencari buku nikah untuk mendaftar perceraian;
9. Bahwa benar kurang lebih 8 tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik dan menyatakan tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 4 dari 12 hal. **Putusan No. 79/Pdt.G/2019/PA.Bjb.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dengan NIK -----, tertanggal 03 Januari 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin tanggal 07 Januari 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa Tergugat membenarkan dan tidak membantah atas bukti surat tersebut yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ----- Kota Banjarbaru

dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah sepupu ipar Penggugat;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang sekarang dibawah asuhan Tergugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 8 (delapan) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja sendiri;

- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 8 (delapan) tahun;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 79/Pdt.G/2019/PA.Bjb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di

----- Kota  
Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang sekarang dibawah asuhan Tergugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 8 (delapan) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja sendiri;

- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;

- Bahwa selama ini saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan, kemudian Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat tetap pada jawabannya semula dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, kemudian keduanya memohon putusan;

Hal. 6 dari 12 hal. **Putusan No. 79/Pdt.G/2019/PA.Bjb.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia tidak meneruskan gugatannya dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 154 RBg jo. Pasal 39 ayat (1) Penjelasan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam tentang mengoptimalkan upaya perdamaian telah terpenuhi, demikian pula upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 dengan menunjuk Hakim mediator Muhlis, S.H.I., M.H tidak mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah bahwa sejak kelahiran anak pertama antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran karena Tergugat keras kepala atau mau menang sendiri, Tergugat sering berkata-kata kasar bahkan berani memukul penggugat, Tergugat tidak mampu menjadi imam yang baik dalam urusan agama sehingga menyebabkan Penggugat sudah tidak suka atau tidak rida lagi untuk bersuamikan Tergugat dan memilih/berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat, Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil gugatan Penggugat yang telah diakui Tergugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan bukti yang lengkap (vide pasal 311 RBg);

Menimbang, meskipun dalil gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, karena kekhususan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan

Hal. 7 dari 12 hal. **Putusan No. 79/Pdt.G/2019/PA.Bjb.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berdasarkan hukum, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) buah alat bukti surat serta mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan perceraian dan memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4. R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg

Hal. 8 dari 12 hal. **Putusan No. 79/Pdt.G/2019/PA.Bjb.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa sejak 8 (delapan) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan masalah Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja sendiri;
4. Bahwa selama berpisah tersebut keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah;
2. Bahwa sejak 8 (delapan) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan masalah Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja sendiri;

Hal. 9 dari 12 hal. **Putusan No. 79/Pdt.G/2019/PA.Bjb.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selama berpisah tersebut keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam;

1. Surat Al-Baqarah ayat 231 :

### **ولا تمسكوهن ضرار التعتدوا و من يفعل**

#### **ذلك فقد ظلم نفسه**

Artinya : “ Jangankan kamu tahan mereka (isteri-isteri) untuk memberi kemadlorotan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sesungguhnya ia telah berbuat dzolim terhadap dirinya sendiri”.

2. Fiqh Sunnah Jilid II halaman 90 :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها القاضى طلاقاً بائن

Artinya : “Dan jika telah terbukti dakwaan istri dihadapan Hakim tentang kemadlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim menjatuhkan talak ba'in”.

3. Kitab Ghoyatul Maram:

#### **و اذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً**

Artinya : “Apabila isteri sangat membenci pada suaminya, maka Hakim diberikan kuasa untuk menceraikan perkawinan suami isteri dengan talak satu”.

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 79/Pdt.G/2019/PA.Bjb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadilakhir 1440 Hijriah oleh kami Nurul Maulidah, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhlis, S.H.I, M.H dan Siti Fatimah, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agustian Raihani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 12 hal. **Putusan No. 79/Pdt.G/2019/PA.Bjb.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhlis, S.H.I., M.H

Nurul Maulidah, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Siti Fatimah, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Agustian Raihani, S.H.I.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 12 dari 12 hal. **Putusan No. 79/Pdt.G/2019/PA.Bjb.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)